

**PENERAPAN DELIK PENGADUAN FITNAH
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 322 K/PID/2010¹**

Oleh : Alfredo Walintukan²

Max Sepang³

Christine S. Tooy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik pengaduan fitnah dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP dan bagaimana penerapan delik pengaduan fitnah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pid/2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan delik pengaduan fitnah dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur: barang siapa; dengan sengaja; mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa; baik secara tertulis maupun untuk dituliskan; tentang seseorang; sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Mahkamah Agung dalam putusan No. 32 K/Kr/1957, 11 Februari 1958, memberi tafsiran lebih luas, yaitu laporan terdakwa ke pengadilan tinggi bahwa Jaksa telah memaksa terdakwa untuk mengambil seorang pengacara tertentu, termasuk ke dalam laporan kepada penguasa dalam arti Pasal 317 ayat (1) KUHP, di mana berwenang atau tidaknya pengadilan tinggi memeriksa dan menyelesaikan laporan seperti itu tiak perlu dipertimbangkan karena bukan unsur dari Pasal 317 ayat (1) KUHP. 2. Penerapan delik pengaduan fitnah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pid/2010 yaitu tidak semua pengaduan/laporan kepada penguasa merupakan tindak pidana pengaduan palsu.

Kata kunci: Penerapan Delik Pengaduan Fitnah, Putusan Mahkamah Agung

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana, menurut W.P.J. Pompe adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perilaku-perilaku apa yang seharusnya dipidana dan pidana apa yang

seharusnya dikenakan.⁵ Di Indonesia, banyak dari peraturan-peraturan hukum yang menentukan perilaku-perilaku yang seharusnya dipidana dan pidana yang seharusnya dikenakan tersebut telah dihimpun dalam suatu kodifikasi (pembukuan hukum) yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP tersebut pertama kali diundangkan dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara) Tahun 1915 No. 732 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, yang mulai berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, kodifikasi ini dinyatakan tetap berlaku dengan sejumlah perubahan, penambahan dan pencabutan, antara lain namanya diganti menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶

KUHP ini telah memuat cukup banyak rumusan perilaku-perilaku yang seharusnya dipidana, antara lain suatu perilaku yang diatur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, yang menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum (BPHN) berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁷

Tindak pidana (delik) ini memiliki unsur pengaduan atau pemberitahuan (laporan) palsu kepada penguasa, sehingga dapat dinamakan tindak pidana pengaduan atau pemberitahuan palsu, tetapi pasal ini sendiri telah memberi kualifikasi (nama) sebagai pengaduan fitnah. Demikian juga sejumlah ahli hukum menyebut tindak pidana ini dengan nama pengaduan fitnah, misalnya S.R. Sianturi yang dalam membahas pasal ini menulis bahwa, "delik ini yang dinamai pengaduan fitnah (*Iasterlijke*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim, 18071101464

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 5-6.

⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 127.

aanklacht);⁸ dan R. Soesilo yang dalam membahas pasal ini menyebut bahwa, “perbuatan ini dinamakan ‘mengadu secara memfitnah’.”⁹ Oleh karenanya, dalam penulisan skripsi ini juga digunakan istilah pengaduan fitnah.

Dalam kenyataan, delik ini menarik perhatian karena memang melindungi nama baik orang, tetapi dalam kenyataan, ada orang-orang yang memandang dirinya mempunyai hak untuk mengadu/melaporkan suatu tindak pidana, di mana dirinya senantiasa terancam untuk diadakan/dilapor balik oleh orang yang diadakan/dilaporkannya. Kenyataan seperti ini tergambar dalam suatu artikel di media internet di mana dimuat berita yang berjudul “Awat ... Jangan Terburu Nafsu Membuat Laporan Pengaduan Ke Polisi”, di mana sehubungan dengan adanya Pasal 317 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa, “Masyarakat yang tidak tahu tentang pasal ini, biasanya sangat arogan membuat laporan polisi untuk mengadukan saudaranya dengan dalih contoh Pasal 310 dan 311 yaitu pasal mengenai pencemaran nama baik dan fitnah. Mereka tidak tahu jika hal itu tidak bisa dibuktikan maka akan termakan dengan KUHP 317 di atas”.¹⁰

Berita tersebut mengemukakan kenyataan bahwa jika seseorang mengadu/melaporlan seseorang kepada polisi, umumnya tiak tahu bahwa jika hal itu tidak bias dibuktikan maka ia dapat dikenakan Pasal 317 KUHP. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan delik dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP, yaitu cakupan dari delik pengaduan fitnah itu. Selain itu untuk mempelajari delik ini secara lebih cermat dalam kenyataan (kasus konkrit) dibahas juga suatu kasus yang berakhir dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pid/2010.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap delik pengaduan fitnah tersebut

⁸ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 572.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 229.

¹⁰ Komnas LKPI, “Awat ... Jangan Terburu Nafsu Membuat Laporan Pengaduan Ke Polisi”, <http://komnaslkpipusat.blogspot.com/2013/06/awat-jangan-terburu-nafsu-membuat.html>, diakses tanggal 18/09/2018.

sehingga dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk melakukan penulisan skripsi maka pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul “Delik Pengaduan Fitnah dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 322 K/Pid/2010)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik pengaduan fitnah dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana penerapan delik pengaduan fitnah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pid/2010?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan hukum normatif, yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.¹¹ Istilah lain yang digunakan oleh Suteki dan Galang Taufani, yaitu “penelitian doktrinal”.¹²

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Pengaduan Fitnah dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP

Delik-delik yang berkenaan dengan penghinaan untuk sebagian besar telah dihimpun dalam Buku Kedua (Kejahatan) pada Bab XVI yang berjudul “Penghinaan” (Bld.: *Beleediging*); walaupun khususnya penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan secara tersendiri dalam Buku Kedua Bab II tentang “Kejahatan-Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden”, terutama dalam Pasal 134 dan Pasal 137. Isi dari Buku Kedua Bab XVI ini mencakup Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, yang di dalamnya dimuat aneka ragam delik penghinaan, di mana yang merupakan delik pokok dari delik-delik penghinaan ini yaitu delik pencemaran (Bld.: *smaad*) dan dan pencemaran tertulis (Bld.: *smaadscript*) yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

¹² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 266.

Delik-delik penghinaan lainnya dalam Buku Kedua Bab XVI KUHP, ada yang merupakan alasan peringan pidana, yaitu Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan (Bld.: *lichte belediging*), sedangkan delik-delik penghinaan lainnya alasan pemberat pidana.

Salah satu di antara delik penghinaan yang merupakan pemberatan terhadap delik pencemaran dan delik pencemaran tertulis yaitu delik pengaduan fitnah yang dirumuskan dalam Pasal 317 KUHP, yang keseluruhannya dalam teks bahasa Belanda berbunyi:

(1) *Hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de overheid eene valsche klachte of aangifte schriftelijk inlevert of in schrift doet brengen, waardoor de eer of goede naam van dien persoon wordt aangerand, wordt, als schuldig aan lasterlijk aanklacht, gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.*

(2) *Onzetting van de in art. 35 no. 1-3 vermelde rechten kan worden uitgesproken.*¹³

Beberapa terjemahan terhadap Pasal 317 tersebut dapat dikutipkan sebagai berikut, antara terjemahan dari E.M.L. Engelbrecht dan :

(1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menjuruh menuliskan surat pengaduan atau surat pemberitahuan yang palsu tentang seseorang pada pembesar negeri, sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang, dihukum karena salahnya fitnah dengan pengaduan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Pembatalan hak tersebut dalam pas. 35 No. 1-3 boleh dijatuhkan.¹⁴

Tim Penerjemah BPHN menerjemahkan Pasal 317 KUHP ini sebagai berikut:

(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga

kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.¹⁵

P.A.F. Lamintang dan C. D. Samosir membuat terjemahan dari Pasal 317 KUHP ini:

(1) Barangsiapa dengan sengaja mengajukan suatu pengaduan atau laporan palsu secara tertulis atau membuat pengaduan atau laporan palsu itu ditulis oleh penguasa mengenai seseorang tertentu sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut menjadi dicemarkan, dihukum karena salah telah melakukan pengaduan secara fitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Hukuman berupa pencabutan hak-hak seperti yang diatur di dalam pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan.¹⁶

Delik yang dalam rumusan pasalnya sendiri telah diberi kualifikasi (nama) sebagai pengaduan fitnah (Bld.: *lasterlijke aanklacht*), di antara beberapa terjemahan tersebut memiliki perbedaan dalam pemilihan kata-kata bahasa Indonesia sebagai terjemahan, tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. Delik pengaduan fitnah ini, dengan bertitik tolak dari terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa;
4. Baik secara tertulis maupun untuk dituliskan,
5. Tentang seseorang
6. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang

B. Penerapan Delik Pengaduan Fitnah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pid/2010

1. Duduk perkara

Terdakwa (Suciatiningsih) mencurigai suaminya (saksi Dwi Suharto Putro), pegawai kantor Kecamatan Gondokusuman,

¹³ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm.1347.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 1435.

¹⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 127.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 134.

berselingkuh dengan saksi Saraswati, pegawai Dinas Perijinan Kota Yogyakarta, untuk itu di bulan Desember 2006 terdakwa mengirim surat pengaduan kepada Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan Kepala Kecamatan Gondokusuman yang isinya menyatakan bahwa telah terjadi perselingkuhan antara suaminya dan saksi Saraswati yaitu terdakwa telah menangkap basah perselingkuhan itu di Rumah Sakit Panti Rapih dan di rumah saksi Saraswati. Tetapi setelah setelah dilakukan pemeriksaan internal dari masing-masing instansi para saksi (Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan kantor Kecamatan Gondokusuman) ternyata tidak ditemukan bukti nyata berupa dokumen atau foto-foto yang mengarah kepada tindakan perselingkuhan antara kedua saksi tersebut. Karenanya, permasalahan tersebut tidak diproses lebih lanjut.

Saksi Saraswati yang merasa telah dicemarkan nama baiknya kemudian telah membuat pengaduan kepada pihak kepolisian tentang isi surat surat yang mencemarkan nama baiknya tersebut.

2. Putusan pengadilan negeri

Pengadilan Negeri Sleman telah memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

bahwa oleh karena surat pengaduan dari Terdakwa ditujukan kepada instansi resmi pemerintah maka sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya dilaporkan kepada atasan masing-masing pihak yang dilaporkan, akan tetapi pada kenyataannya hal ini tidak dilakukan, bahkan atas surat pengaduan dari Terdakwa tersebut tidak ada jawaban secara resmi dari Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, yang dalam hal ini adalah instansi yang dikirim surat pengaduan dari Terdakwa, dengan demikian surat pengaduan yang dikirimkan Terdakwa kepada Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan Kepala Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta dalam hal ini tidak dapat dipastikan bahwa apa yang ditulis dalam surat pengaduan tersebut

adalah merupakan perbuatan yang ada ataukah tidak ada.

Inti dari pertimbangan Pengadilan Negeri Sleman, yaitu:

- 1) Surat pengaduan dari Terdakwa ditujukan kepada instansi resmi pemerintah;
- 2) Surat pengaduan yang ditujukan kepada instansi resmi sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya dilaporkan kepada atasan masing-masing yang dilaporkan;
- 3) Kenyataannya hal ini tidak dilakukan, bahkan atas surat pengaduan dari Terdakwa tersebut tidak ada jawaban secara resmi dari Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta,
- 4) Dengan demikian surat pengaduan yang dikirimkan Terdakwa kepada Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan Kepala Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta tidak dapat dipastikan bahwa apa yang ditulis dalam surat pengaduan tersebut adalah merupakan perbuatan yang ada ataukah tidak ada.

Dengan demikian menurut Pengadilan Negeri Sleman tidak dapat dipastikan bahwa apa yang ditulis dalam surat pengaduan tersebut adalah merupakan perbuatan yang ada ataukah tidak ada, jadi tidak dapat dipastikan apakah pengaduan itu palsu atau tidak. Dengan demikian tidak terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan "mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu".

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan No. 247/PID.B/2009/PN.SLMN. tanggal 10 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUCIATININGSIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua tersebut .

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya .
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah amplop surat yang ditujukan kepada Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta ;
 - o 1 (satu) lembar surat pengaduan yang ditujukan kepada Pimpinan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
 - o 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Gondokusuman ;
 - o 1 (satu) lembar foto copy harian Bernas tanggal 29 November 2006 halaman 6 dengan judul "Diduga Selingkuh 2 PNS Diadukan" ;
 - o 1 (satu) lembar foto copy surat pengaduan kepada Direskrim Polda D.I. Yogyakarta tanggal 27 November 2006 ;
Dikembalikan kepada saksi Drs. H. HARDONO;
 - o 1 (satu) amplop surat beserta isinya yang ditujukan kepada Ny. SRIDADI dari SUCIATININGSIH;
 - o 1 (satu) lembar foto copy surat tanda bukti laporan No.Pol.STBL/33/XI/2006/Siaga tanggal; 27 November 2006 atas nama Pelapor SUCIATININGSIH ;
Dikembalikan kepada saksi RR. SARASWATI, BA ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.¹⁷

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 247/PID.B/2009/PN.SLMN. tanggal 10 September 2009 menyatakan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan karenanya telah menjatuhkan putusan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Sehubungan dengan ini dapat dikemukakan bahwa putusan hakim dapat berupa; 1) putusan bebas; 2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum; atau 3) putusan pembedaan.

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,

maka terdakwa diputus bebas".¹⁸ Ini disebut sebagai "putusan bebas (*vrijspraak*)";¹⁹ menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP, "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".²⁰ Putusan ini disebut putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Selanjutnya menurut Pasal 193 ayat (1), "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".²¹

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan bebas karena dipertimbangkan perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pengertian sah dan meyakinkan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut ketentuan ini untuk menjatuhkan pidana harus diperhatikan 2 (dua) hal, yaitu: 1) ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, di mana alat bukti ini menurut Pasal 184 KUHAP terdiri atas: 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa; dan 2) ada keyakinan Hakim berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Jika telah ada alat bukti tetapi hakim tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana; demikian juga jika hakim yakin tetapi tidak ada alat bukti maka Hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana. Dengan demikian, harus ada setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

¹⁹ C. Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 147.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

untuk dapat memutuskan terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Alasan kasasi

Terhadap putusan bebas tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung, bukan lagi permohonan banding. Sehubungan dengan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi, dalam Pasal 67 KUHAP ditentukan bahwa, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Jadi, berdasarkan Pasal 67 KUHAP, terhadap suatu putusan bebas, tidak dapat dimintakan banding.

Upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu mengajukan kasasi. Memang menurut Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Tetapi, menurut yurisprudensi, kasasi dibolehkan jika Penuntut Umum dapat membuktikan jika putusan itu bukan putusan bebas murni melainkan sebenarnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum.²² Untuk itu Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan kekeliruan atau salah di dalam menafsirkan suatu unsur perbuatan, karena secara nyata Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan saksi bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2006 kedua saksi telah menerima surat pengaduan dari Terdakwa tentang adanya perselingkuhan yang telah dilakukan oleh saksi korban dengan suami Terdakwa yang bernama DWI SUHARTO PUTRO

tetapi Terdakwa tidak bisa membuktikan adanya perselingkuhan tersebut.

- secara jelas dari keterangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengirimkan surat pengaduan tentang adanya perselingkuhan antara suami Terdakwa yaitu DWI SUHARTO PUTRO dengan saksi korban R.R. SARASWATI, BA kepada pimpinan masing-masing pihak yaitu Kepala Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan Kepala Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti-bukti nyata yang dapat dipertanggungjawabkan seperti foto-foto adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi DWI SUHARTO PUTRO dan saksi R.R. SARASWATI, BA .
- Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman adalah tidak tepat dan tidak mengena pada inti permasalahan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman hanya menjadikan tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan secara resmi kepada R.R. SARASWATI dan DWISUHARTO PUTRO dari instansi Dinas Perijinan Kota Yogyakarta dan Kantor Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta sebagai alasan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan BEBAS kepada Terdakwa, karena seharusnya apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman adalah bahwa Terdakwa dalam mengirimkan surat pengaduan adanya perselingkuhan harus disertai dengan bukti-bukti nyata seperti foto-foto keduanya sedang melakukan perselingkuhan seperti apa yang dituduhkan oleh Terdakwa atau rekaman-rekaman gambar atau suara pada saat perselingkuhan dilakukan oleh keduanya, tetapi kenyataan dan hasil persidangan yang didapatkan Terdakwa tidak mempunyai bukti apapun tentang adanya dugaan perselingkuhan.

5. Putusan

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 322 K/PID/2010, tanggal 19 Juli 2010, telah menimbang:

- bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 294.

membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

- Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung telah memutuskan “Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut; Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara”.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Agung “tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya”. Dengan kata lain, Mahkamah Agung memandang pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sleman sudah sesuai dengan wewenang sebagai pengadilan negeri. Jadi, Mahkamah Agung memandang tidak ada yang salah dalam pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 322 K/PID/2010, tanggal 19 Juli 2010.

Hal yang patut diperhatikan dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman, yang oleh Mahkamah Agung dipandang tidak melampaui batas wewenang sebagai pengadilan negeri, yaitu norma (kaidah) bahwa tidak semua pengaduan/laporan kepada penguasa merupakan tindak pidana pengaduan palsu yaitu: 1) jika pengaduan/laporan ditujukan kepada instansi resmi pemerintah; dan 2) tidak ada jawaban secara resmi dari instansi resmi pemerintah tersebut yang menegaskan apakah

perbuatan diadakan/dilaporkan itu benar ada atau tidak.

Pengaduan kepada instansi resmi pemerintah menunjukkan bahwa pengadu/pelapor telah menempuh prosedur (tata cara) yang benar dengan mengadukan/melaporkan peristiwa kepada instansi resmi pemerintah yang memang berwenang untuk menerima pengaduan/laporan yang bersangkutan. Jadi, terdakwa tidak melakukan publikasi secara langsung ke dalam media sosial. Tidak adanya jawaban resmi dari instansi resmi pemerintah menunjukkan bahwa tidak dapat dipastikan (tidak ada kepastian) bahwa apa yang ditulis dalam surat pengaduan tersebut adalah merupakan perbuatan yang ada atau tidak ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik pengaduan fitnah dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur: 1) barang siapa; b. dengan sengaja; c. mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa; d. baik secara tertulis maupun untuk dituliskan; e. tentang seseorang; f. sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang; di mana terhadap arti penguasa (*overheid*) ada sejumlah penulis yang berpandangan bahwa penguasa adalah pembesar arau orang-orang tertentu yang diberi wewenang menerima dan menyelesaikan hal yang diadakan, sedangkan Mahkamah Agung dalam putusan No. 32 K/Kr/1957, 11 Februari 1958, memberi tafsiran lebih luas, yaitu laporan terdakwa ke pengadilan tinggi bahwa jaksa telah memaksa terdakwa untuk mengambil seorang pengacara tertentu, termasuk ke dalam laporan kepada penguasa dalam arti Pasal 317 ayat (1) KUHP, di mana berwenang atau tidaknya pengadilan tinggi memeriksa dan menyelesaikan laporan seperti itu tiak perlu dipertimbangkan karena bukan unsur dari Pasal 317 ayat (1) KUHP.
2. Penerapan delik pengaduan fitnah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/Pid/2010 yaitu tidak semua

pengaduan/laporan kepada penguasa merupakan tindak pidana pengaduan palsu yakni jika: 1) pengaduan/laporan itu ditujukan kepada instansi resmi pemerintah; dan 2) tidak ada jawaban secara resmi dari instansi resmi pemerintah tersebut yang menegaskan apakah perbuatan diadukan/dilaporkan itu benar ada atau tidak.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Agung No. 32 K/Kr/1957 yang merupakan putusan dalam kasus konkrit merupakan putusan yang seharusnya diikuti dalam penerapan Pasal 317 ayat (1) KUHP.
2. Penguasa (*overheid*) yang menerima laporan atau pengaduan seharusnya memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan serta memberikan jawaban secara resmi terhadap orang yang mengajukan pengaduan atau laporan agar dapat menjadi dasar untuk penuntutan berdasarkan Pasal 317 ayat (1) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara, SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Banti, Bandung, 2012.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM*, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

- Direktori Putusan Pengadilan, "Putusan Nomor: 322 K/Pid/2010", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=322+K%2FPid%2F2010>, diakses tanggal 13/09/2018.
- Komnas LKPI, "Awat ... Jangan Terburu Nafsu Membuat Laporan Pengaduan Ke Polisi", <http://komnaslkpi pusat.blogspot.com/2013/06/awat-jangan-terburu-nafsu-membuat.html>, diakses tanggal 18/09/2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209).